



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan arsip secara terpadu, sistemik, dan komprehensif;
- b. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip di lingkungan pemerintah daerah perlu pengawasan kearsipan untuk mendorong pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tata kearsipan di kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
6. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
11. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
13. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
15. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
16. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
17. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip setingkat eselon III (tiga)/disetarakan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang

berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

18. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Objek Pengawasan adalah Pemerintah Daerah, BUMD/BUMDes yang mengikuti Pengawasan Kearsipan.
22. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPKT adalah rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.
23. Laporan Audit Kearsipan Eksternal yang selanjutnya disingkat LAKE adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit sistem kearsipan eksternal dan/atau laporan hasil audit penyelamatan Arsip Statis pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
24. Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal dan/atau laporan hasil audit

pengelolaan arsip aktif yang dilaksanakan di lingkungannya.

25. Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan yang selanjutnya disingkat LHM adalah laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan atas hasil kegiatan monitoring tindak lanjut hasil Pengawasan kearsipan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Pengawasan Kearsipan terdiri atas:

- a. pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan;
- b. pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
- c. pembentukan tim pengawas kearsipan; dan
- d. prosedur Pengawasan kearsipan.

### BAB II

#### PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

#### Pasal 3

Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas:

- a. Pengawasan Kearsipan eksternal; dan
- b. Pengawasan Kearsipan Internal.

#### Bagian Kesatu

##### Pengawasan Kearsipan Eksternal

#### Pasal 4

Pengawasan Kearsipan eksternal terdiri atas:

- a. Pengawasan sistem Kearsipan eksternal; dan
- b. Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal.

### Paragraf 1

#### Pengawasan Sistem Kearsipan Eksternal

#### Pasal 5

Pengawasan sistem Kearsipan eksternal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap BUMD, BUMDes dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 6

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem Kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. kebijakan;
- b. pembinaan;
- c. pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan Arsip, penggunaan Arsip, pemeliharaan Arsip dan penyusutan Arsip; dan
- d. sumber daya Kearsipan yang meliputi sumber daya manusia Kearsipan, Organisasi Kearsipan, prasarana dan sarana dan pendanaan.

### Paragraf 2

#### Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Eksternal

#### Pasal 7

Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap BUMD, BUMDes dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal dilaksanakan setelah kegiatan pengawasan sistem Kearsipan eksternal selesai dilakukan.
- (2) Dalam hal pengawasan sistem Kearsipan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum



dilaksanakan, pelaksanaan Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengawasan sistem Kearsipan eksternal.

#### Pasal 9

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. pengelolaan Arsip Dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- b. aspek penilaian berupa pengelolaan Arsip Statis.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan Kearsipan Internal

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan Kearsipan internal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Pengawasan Kearsipan internal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan Kearsipan internal oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas internal BUMD.

#### Pasal 11

Pengawasan Kearsipan internal terdiri atas:

- a. pengawasan sistem Kearsipan internal;
- b. pengawasan pengelolaan arsip aktif; dan
- c. pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan internal dilakukan terhadap seluruh Objek Pengawasan di lingkungannya.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Objek Pengawasan ditentukan berdasarkan metode penetapan sampel.
- (3) Metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menentukan sampel secara berimbang dan merata.
- (4) Metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Paragraf 1

### Pengawasan Sistem Kearsipan Internal

## Pasal 13

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem Kearsipan internal meliputi:

- a. pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan Arsip, penggunaan Arsip, pemeliharaan Arsip dan penyusutan Arsip; dan
- b. sumber daya Kearsipan yang meliputi sumber daya manusia Kearsipan, dan prasarana dan sarana.

## Paragraf 2

### Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

## Pasal 14

Pengawasan pengelolaan Arsip aktif dilaksanakan setelah kegiatan pengawasan sistem Kearsipan internal selesai dilakukan.

Pasal 15

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar pelaksanaan anggaran SKPD atau rencana kerja dan anggaran BUMD.

Paragraf 3

Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Internal

Pasal 16

Pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal dilaksanakan oleh LKD terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 17

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi pengelolaan Arsip Dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Paragraf 4

Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Pasal 18

LKD melaksanakan verifikasi terhadap hasil Pengawasan Kearsipan internal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, BUMD, BUMDes dan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Pasal 19

(1) Perolehan nilai dari hasil Pengawasan Kearsipan internal yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai nilai Pengawasan Kearsipan internal.

- (2) Penetapan nilai Pengawasan Kearsipan internal dilakukan oleh LKD dan BUMD.
- (3) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan internal harus dilaporkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia paling lambat pada akhir Agustus setiap tahunnya.

#### Pasal 20

- (1) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal.
- (2) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen).
  - b. nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen); dan
- (3) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan.

#### Pasal 21

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

- a. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan);
- b. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan);
- c. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik);

- d. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik);
- e. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup); dan
- f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan
- g. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

### BAB III

#### PENGAWASAN ATAS PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEARSIPAN

##### Pasal 22

- (1) Aspek pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Kearsipan terdiri atas:
  - a. aspek administratif; dan
  - b. aspek pidana.
- (2) Pengawasan atas penegakan peraturan perundangundangan di bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

##### Pasal 23

Hasil kegiatan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Kearsipan memuat rekomendasi pengenaan sanksi administratif atau sanksi pidana terhadap Objek Pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kesatu  
Aspek Administratif

Pasal 24

- (1) Aspek administratif merupakan pengawasan terhadap potensi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan perundangundangan di bidang kearsipan pada aspek administratif dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan sistem kearsipan eksternal atau pengawasan sistem Kearsipan internal.

Pasal 25

Dalam hal rekomendasi yang mengandung unsur pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak ditindaklanjuti, dapat dimuat rekomendasi pengenaan sanksi administratif terhadap atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Aspek Pidana

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Kearsipan pada aspek pidana dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan penyelamatan Arsip Statis atau pengawasan pengawasan pengelolaan Arsip aktif.

Pasal 27

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan Kearsipan ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa:

- a. tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip Dinamis yang masuk dalam kategori Arsip terjaga; atau
- b. tidak melaksanakan pemberkasan arsip terjaga dan pelaporan arsip terjaga kepada ANRI secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dapat dimuat rekomendasi perbaikan terhadap Objek Pengawasan dalam waktu paling lambat selama 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pencantuman rekomendasi pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Dalam hal selama 6 (enam) bulan Objek Pengawasan tidak melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, hasil rekomendasi dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan proses pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan Kearsipan ditemukan adanya dugaan tindak pidana dapat dimuat rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 22 dibentuk Tim Pengawas Kearsipan.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan inspektorat daerah.
- (3) Pengawasan Kearsipan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan LKD Provinsi.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan harus memiliki kompetensi Pengawasan Kearsipan.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Kearsipan harus mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan BUMD dapat melaksanakan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan setelah berkoordinasi dengan ANRI.

Pasal 33

Tim Pengawas Kearsipan terdiri atas:

- a. Tim Pengawas Kearsipan Daerah; dan
- b. Tim Pengawas Kearsipan internal



#### Pasal 34

Dalam pembentukan Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perlu memperhitungkan jumlah Objek Pengawasan, alokasi waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia.

#### Pasal 35

- (1) Struktur Tim Pengawas Kearsipan terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggungjawab;
  - c. ketua tim; dan
  - d. anggota.
- (2) Dalam rangka pembagian tugas dalam pelaksanaan operasional pengawasan Kearsipan pada Objek Pengawasan, Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari beberapa sub tim.

#### Pasal 36

- (1) Struktur sub tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berjumlah ganjil.
- (2) Struktur sub tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari satu orang ketua sub tim dan 2 (dua) orang anggota tim.
- (3) Sub tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui surat perintah/surat tugas oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi bidang Kearsipan.

Bagian Kedua

Tim Pengawas Kearsipan Daerah

Pasal 37

- (1) Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk Bupati.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana kerja audit;
  - b. melaksanakan audit Kearsipan;
  - c. menyusun risalah hasil Audit Kearsipan sementara;
  - d. menyusun laporan audit Kearsipan;
  - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Kearsipan;
  - f. memberikan rekomendasi atas hasil Pengawasan Kearsipan; dan
  - g. menyusun LHM.

Pasal 38

Struktur Tim Pengawas Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah
- b. penanggungjawab : Kepala LKD
- c. Ketua Tim : Pejabat Administrator bidang Kearsipan, atau Arsiparis kategori keahlian.
- d. Anggota :
  1. Pejabat Fungsional Arsiparis
  2. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah sesuai kewenangannya
  3. Pejabat Fungsional tertentu lainnya yang setara

4. Pejabat pengawas bidang pengawasan
5. Pejabat Pelaksana

#### Pasal 39

Dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Daerah dapat bekerja sama dengan Inspektorat Daerah serta satuan pengawas internal di BUMD dan BUMDes.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Pengawas Kearsipan Internal

#### Pasal 40

Tim Pengawas Kearsipan internal dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 41

Struktur Tim Pengawas Kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah
- b. penanggungjawab : Kepala LKD
- c. Ketua Tim :
  1. Pejabat administrator yang menyelenggarakan urusan kearsipan
  2. Kepala Unit Kearsipan
  3. Pejabat Fungsional Arsiparis
- d. Anggota :
  1. Pejabat Fungsional Arsiparis
  2. Pejabat Fungsional Auditor
  3. Pejabat fungsional tertentu lainnya yang setara

4. Pejabat pengawas bidang pengawasan
5. Pejabat Pelaksana

#### Pasal 42

Dalam hal belum terpenuhinya persyaratan keanggotaan Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 keanggotaan Tim Pengawas Kearsipan dapat berasal dari pejabat fungsional Arsiparis, pejabat fungsional Auditor atau Pemerintah Daerah lain yang telah mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan.

### BAB IV

#### PROSEDUR PENGAWASAN KEARSIPAN

#### Pasal 43

- (1) Kegiatan Pengawasan Kearsipan dilakukan sesuai dengan prosedur Pengawasan Kearsipan.
- (2) Prosedur Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perencanaan program;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Program

#### Pasal 44

Kegiatan perencanaan program disusun dalam PKPKT.

#### Pasal 45

PKPKT disusun oleh kepala LKD.

#### Pasal 46

Sistematika dalam penyusunan PKPKT terdiri atas:

- a. pendahuluan
- b. dasar penyusunan;
- c. rencana pengawasan kearsipan, yang meliputi:
  - 1) jadwal waktu pengawasan;
  - 2) Objek Pengawasan;
  - 3) prioritas;
  - 4) anggaran;
  - 5) jenis dan metode pengawasan; dan
  - 6) langkah kerja.
- d. penutup.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 47

Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan terdiri atas:

- a. Audit Kearsipan; dan
- b. Monitoring.

Paragraf 1  
Audit Kearsipan

Pasal 48

- (1) Kegiatan Audit Kearsipan diawali dengan penyusunan rencana kerja audit.
- (2) Penyusunan rencana kerja audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.
- (3) Penyusunan rencana kerja audit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan kegiatan Audit Kearsipan pada Objek Pengawasan menggunakan instrumen audit Kearsipan.
- (2) Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instrumen pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan; dan
  - b. instrumen penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Kearsipan.
- (3) Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. instrumen pengawasan sistem Kearsipan eksternal;
  - b. instrumen pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal;
  - c. instrumen pengawasan sistem Kearsipan internal;
  - d. instrumen pengawasan pengelolaan Arsip aktif; dan
  - e. instrumen pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal.
- (4) Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta tata cara penilaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Monitoring

#### Pasal 50

- (1) LKD melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat

perkembangan dan status tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan pada Objek Pengawasan.

- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan Audit Kearsipan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan menggunakan instrumen monitoring Kearsipan.

#### Pasal 51

Instrumen, tingkat perkembangan, status tindak lanjut dan tata cara penilaian kegiatan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Pelaksanaan kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui:

- a. monitoring aktif; atau
- b. monitoring pasif.

#### Pasal 53

- (1) Monitoring aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilaksanakan melalui pengamatan langsung (visitasi) pada Objek Pengawasan.
- (2) Monitoring pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilaksanakan melalui verifikasi bukti yang disampaikan atau wawancara Objek Pengawasan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 54

Penyusunan laporan hasil Pengawasan Kearsipan harus memenuhi asas penyusunan laporan yang baik yang meliputi tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, jelas, dan ringkas.

#### Pasal 55

Dalam kegiatan Pengawasan Kearsipan menghasilkan 3 (tiga) jenis laporan yang terdiri atas:

- a. LAKE;
- b. LAKI;
- c. LHM.

#### Paragraf 2

Laporan Audit Kearsipan Eksternal

#### Pasal 56

- (1) LAKE yang disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan eksternal.
- (2) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bagi setiap Objek Pengawasan.
- (3) LAKE ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 57

LAKE disampaikan kepada Objek Pengawasan dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala ANRI paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya.

#### Pasal 58

Sistematika LAKE terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, dasar hukum pelaksanaan pengawasan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksana, dan kondisi umum Objek Pengawasan;
- b. BAB II Uraian Hasil Pengawasan; dan



- c. BAB III Kesimpulan, berisi kesimpulan akhir berdasarkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan.

### Paragraf 3

#### Laporan Audit Kearsipan Internal

#### Pasal 59

- (1) LAKI disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal bagi setiap obyek pengawasan.
- (2) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala LKD dan Pengarah serta disampaikan kepada tiap Objek Pengawasan.

#### Pasal 60

- (1) Selain menyusun LAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Tim Pengawas Kearsipan Internal menyusun LAKI Konsolidasi.
- (2) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan hasil Pengawasan Kearsipan pada seluruh Objek Pengawasan.
- (3) LAKI konsolidasi ditandatangani oleh Kepala LKD dan pengarah serta disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tembusan LAKI konsolidasi disampaikan kepada Kepala ANRI setiap tanggal 31 Agustus setiap tahun anggaran sebagai bahan penyusunan LHPKN.

#### Pasal 61

Sistematika LAKI terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum pelaksanaan pengawasan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksana, dan kondisi umum Objek Pengawasan;
- b. BAB II Uraian Hasil Pengawasan; dan
- c. BAB III Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan akhir berdasarkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan.

Paragraf 4

LHM

Pasal 62

LHM disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan internal dan Tim Pengawas Kearsipan eksternal berdasarkan Risalah hasil monitoring tindak lanjut hasil.

Pasal 63

Sistematika LHM terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup (aspek), penilaian hasil Pengawasan Kearsipan, dan petugas pelaksana;
- b. BAB II Uraian Hasil Monitoring, berisi tentang uraian LHM; dan
- c. BAB III Kesimpulan, berisi tentang nilai hasil pengawasan, termasuk nilai hasil pengawasan tahun sebelumnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004